

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

Pada bagian pembahasan ini merupakan bagian inti dimana akan membahas mengenai penjelasan yang lebih mendetail dari point-point yang terdapat di dalam ruang lingkup. Yaitu akan menjelaskan mengenai gambaran umum retribusi atas pelayanan pasar, prosedur pemungutan retribusi atas pelayanan pasar yang terdapat pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara teori dan praktik yang terjadi dilapangan, kendala serta upaya atau pengendalian internal dalam mengatasi kendala yang ada selama dalam proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang. Berikut ini merupakan penjelasan yang lebih lanjut, antara lain :

#### **3.1 Gambaran Umum Retribusi atas Pelayanan Pasar**

Pasar secara sederhana dapat di artikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang bertujuan dalam hal pelaksanaan transaksi jual beli baik berupa barang maupun jasa. Pada tiap daerah yang berada di wilayah negara Indonesia memiliki pasar dengan karakteristik dan ciri khasnya masing-masing. Dimana pada hal tersebut dapat dikaitkan dengan budaya dan iklim serta kondisi suatu wilayah tertentu. Peran pemerintah di setiap daerah dalam pengelolaan pasar, tergolong sangat penting atas keberlangsungan tatanan yang berada pada pasar itu sendiri, maupun dengan hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tiap wilayah. Pendapatan tersebut pada tiap wilayah dapat ditarik serta dikelola melalui retribusi atas pelayanan pasar, yang dilaksanakan melalui tiap dinas terkait dalam pemerintahan yang menanganinya. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai retribusi atas pelayanan pasar, antara lain :

##### **3.1.1 Pengertian Retribusi atas Pelayanan Pasar**

Pasar yang dikelola dibawah naungan pemerintah daerah masing-masing pada tiap wilayah yang berada di Indonesia , bukan hanya

sebagai tempat bertemunya antara pembeli dan penjual kemudian adanya transaksi jual beli saja, namun pasar dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Peran penting dinas atau instansi pemerintah daerah terkait yang menanggapi serta mengelola tatanan pasar pada tiap wilayah daerah di Indonesia menjadikan pasar tersebut dapat berpotensi untuk menambah pendapatan daerah secara terarah dan terstruktur. Pendapatan asli daerah tersebut di dapatkan melalui retribusi daerah khususnya melalui retribusi atas pelayanan pasar.

Pada dasarnya arti dan sistem manfaat yang akan diperoleh dari retribusi berbeda dengan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa, sistem dari pemungutan pajak akan mempengaruhi manfaatnya bagi wajib pajak, dimana tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, namun wajib pajak akan merasakan manfaat dari pembayaran pajak tersebut melalui fasilitas baik berupa sarana maupun prasarana yang telah di sediakan oleh pemerintah. Kemudian arti retribusi pada umumnya merupakan suatu pungutan yang wajib dibayarkan oleh pengguna fasilitas tertentu baik berupa jasa maupun fasilitas publik atas ijin tertentu serta telah terikat pada suatu perjanjian tertentu yang di sediakan oleh pemerintah daerah. Sistem dalam pemungutan retribusi adalah pembayar atau individu yang dikenai wajib membayar retribusi atas penggunaan suatu layanan atau fasilitas tertentu akan dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Hal tersebut berdasarkan makna dari retribusi daerah yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat 12 yang berbunyi:

“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.

Pada pasal dan ayat tersebut telah dijelaskan mengenai makna dari retribusi daerah, pada dasarnya retribusi daerah dibagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis penggolongan yaitu, retribusi atas jasa umum, retribusi atas jasa usaha, dan retribusi atas penerimaan tertentu.

Sesuai dengan topik yang diangkat dalam laporan tugas akhir ini yaitu retribusi atas pelayanan pasar, dimana topik pelayanan pasar yang di maksud adalah pasar yang berupa pasar rakyat atau disebut dengan pasar tradisional, maka hal tersebut masuk kedalam retribusi daerah dengan jenis retribusi jasa umum. Dalam retribusi jasa umum ini dibagi menjadi empat (4) bagian yang meliputi atas pelayanan yang berupa kesehatan, pelayanan yang berupa kebersihan, pelayanan parkir yang kondisinya berada di tepi jalan umum dengan izin tertentu, dan pelayanan pasar yang terdapat pada daerah setempat. Makna dari pelayanan sendiri merupakan fasilitas yang telah di sediakan atas dasar peraturan yang berlaku pada tiap pengambilan keputusan atas kewenangan masing-masing dalam pemerintahan daerah setempat. Retribusi atas pelayanan pasar merupakan suatu bentuk pungutan atau pembayaran atas jasa pelayanan terkait dengan penggunaan fasilitas yang terdapat pada pasar dan disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Subjek dalam retribusi atas pelayanan pasar ini dikenakan kepada pedagang serta pihak-pihak yang telah memanfaatkan fasilitas pasar dengan suatu perjanjian atau atas ijin tertentu yang telah di sepakati bersama sebelumnya dengan pemerintah daerah setempat atau dinas terkait.

Objek dalam pemungutan retribusi atas pelayanan pasar, meliputi :

- a) Fasilitas dalam menunjang berdagang, yaitu telah tersedianya fasilitas berupa kios, los, serta pelataran.
- b) Fasilitas lainnya penunjang pedagang yaitu terdapat fasilitas kebersihan dan pengelolaan serta pemeliharaan.

Pihak yang memungut retribusi atas pelayanan pasar dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat atau

dinas terkait yang menangani, misalnya kepada kepala pasar atau petugas pasar yang telah diberikan tugas serta amanah dalam proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar pada daerah setempat.

Pemerintah daerah memungut pembayaran atas retribusi pelayanan pasar dengan tujuan selain untuk menambah penghasilan pendapatan asli daerah (PAD), diharapkan dapat digunakan sebagai pembiayaan dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas yang digunakan serta meningkatkan kualitas fasilitas yang terdapat di dalam pasar tersebut dengan lebih baik lagi kedepannya. Sistem pemungutan retribusi atas pelayanan pasar dalam tiap daerah berbeda-beda. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan berdasarkan peraturan daerah serta peraturan bupati yang berlaku pada tiap daerah. Serta pengambilan keputusan retribusi atas pelayanan pasar dalam kebijakan masing-masing pemerintahan daerah berbeda-beda.

### **3.1.2 Dasar Hukum dan Tarif Retribusi atas Pelayanan Pasar pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang**

Retribusi atas pelayanan pasar pada wilayah Kabupaten Batang di naungi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang sebagai instansi pemerintahan daerah yang mengelola serta bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya. Dasar hukum pada retribusi atas pelayanan pasar ini diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Menggunakan Sistem E-Retribusi, yang dapat di simpulkan bahwa proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Batang telah menggunakan sistem elektronik disebut dengan E-Retribusi. Hal tersebut sejalan dan di latarbelakangi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dengan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , dalam hal dasar pengenaan tarif pemungutan retribusi atas pelayanan pasar yang terdapat pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang.

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini retribusi atas pelayanan pasar yang di maksud, merupakan retribusi yang di pungut dalam pelayanan pasar rakyat yang terdapat di wilayah Kabupaten Batang. Pasar rakyat sendiri memiliki arti sebagai pasar yang dalam proses pembangunan hingga pengelolannya pihak yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah setempat, atau swasta, atau badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah bukan dari individu seseorang ataupun pengusaha tertentu. Namun pada pasar rakyat itu sendiri dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang ingin ikut andil dalam pembangunannya misalnya dari pihak swasta untuk kepentingan fasilitas tempat usaha yang berupa toko, kios, dan los. Kemudian bekerja sama dengan para pedagang kecil hingga menengah, ataupun swadaya masyarakat hingga koperasi yang memiliki usaha dengan skala kecil serta modal yang relatif kecil, selanjutnya dapat terjadi proses jual beli barang serta perdagangan dengan menggunakan sistem tawar menawar. Pasar rakyat yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Batang dibagi menjadi 5 (lima) tipe, berikut ini merupakan penjelasannya :

1. Pasar Rakyat Tipe Utama;

Merupakan pasar rakyat yang sangat berperan penting baik dalam perekonomian terutama kepada para pelaku usaha, maupun masyarakat wilayah tersebut sebagai pusat perbelanjaan pemenuhan kebutuhan pangan dalam sehari-hari, yang sesuai dengan operasionalnya yang beroperasi setiap hari, sehingga akan sangat memudahkan masyarakat sekitar. Pada pasar rakyat tipe utama ini memiliki karakteristik tersendiri seperti pedagang yang terdapat di dalam pasar rakyat tipe utama minimal berjumlah sebanyak 300 (tiga ratus) orang, kemudian untuk luas bangunan pasar minimal 4.400 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus meter persegi). Serta luas lahan yang terdapat pada pasar tipe utama minimal 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi).

Dengan adanya luas bangunan pasar serta luas lahan dalam pasar rakyat tipe utama yang cukup luas, sangat berpotensi untuk menampung lebih banyak pedagang. Selain itu pada pasar rakyat tipe utama identik dengan fasilitas serta sarana dan prasarana yang lebih memadai serta tata pengelolaan yang lebih jelas dan terstruktur, di bandingkan dengan pasar tipe lainnya yang terdapat di wilayah Kabupaten Batang. Pasar rakyat tipe utama yang terdapat di wilayah Kabupaten Batang meliputi wilayah Pasar Batang, Pasar Subah, Pasar Bawang, Pasar Limpung, Pasar Tersono, dan Pasar Plelen, Pasar Warungasem.

2. Pasar Rakyat Tipe A;

Pedagang yang terdapat dalam pasar rakyat tipe A minimal berjumlah sebanyak 400 (empat ratus) orang. Beroperasi setiap hari dalam pemenuhan kebutuhan sandang maupun pangan masyarakat sekitar. Serta memiliki luas bangunan minimal 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi). Pada wilayah Kabupaten Batang pasar rakyat tipe A hanya terdapat di Pasar Bandar.

3. Pasar Rakyat Tipe B;

Merupakan pasar rakyat yang memiliki luas lahan minimal 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi). Jumlah pedagang yang terdapat di dalam pasar rakyat Tipe B minimal sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang. Serta jam operasionalnya minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) pekan saja. Pasar rakyat tipe B pada wilayah Kabupaten Batang terdapat pada Pasar Blado, Pasar Banyuputih, dan Pasar Pandansari.

4. Pasar Rakyat Tipe C;

Pasar rakyat dengan tipe C ini memiliki pedagang minimal 200 (dua ratus) orang. Dengan luas lahan minimal 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi). Serta operasionalnya hanya minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan. Dalam wilayah Kabupaten Batang tidak terdapat pasar rakyat sesuai dengan tipe C tersebut.

#### 5. Pasar Rakyat Tipe D.

Merupakan pasar rakyat yang operasionalnya paling sedikit yaitu minimal hanya 1 (satu) kali beroperasi dalam 1 (satu) pekan. Luas lahan yang terdapat pada pasar rakyat tipe D ini minimal 2.000m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi). Serta memiliki pedang paling sedikit sebanyak 100 (seratus) orang. Pengelolannya dapat dikelola oleh swasta, Badan Usaha Milik Daerah, maupun pemerintah daerah terkait. Pada wilayah Kabupaten Batang pasar rakyat tipe D ini hanya terdapat di Pasar Gorong, Pasar Simbang Desa, dan Pasar Sidodadi.

Banyaknya pasar dengan berbagai tipe di wilayah Kabupaten Batang menjadikan adanya potensi pendapatan daerah yang cukup signifikan. Maka dari itu pengelolaan yang baik dalam pemungutan retribusi atas pelayanan pasar harus dikelola dengan baik, serta fasilitas yang terdapat dalam pasar di wilayah Kabupaten Batang harus lebih di perhatikan oleh pemerintah daerah.

Pada proses pengelolaannya terdapat retribusi atas pelayanan pasar yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang berdasarkan tarif yang berlaku sesuai peraturan dengan status yang masih berlaku. Makna dari tarif merupakan jumlah besaran nominal yang telah ditentukan dalam hal digunakan untuk kepentingan pemungutan tertentu, berdasarkan landasan peraturan yang telah ada. Merujuk pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang dengan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat besaran tarif pemungutan atas retribusi pelayanan pasar pada lampiran 1 (satu). Dalam lampiran 1 (satu) peraturan tersebut dijelaskan mengenai besaran tarif pemungutan retribusi yang di pungut setiap harinya. Serta dijelaskan pula mengenai tipe pasar rakyat dan wilayahnya yang terdapat di Kabupaten Batang. Berikut ini merupakan tabel atas tarif retribusi atas pelayanan pasar rakyat yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku tersebut.

**Tabel 3.1** Tarif Retribusi atas Pelayanan Pasar wilayah Kab.Batang

| No | Kelas Pasar dan Kegiatan Usaha | Besarnya Retribusi        |                          |                                | Lokasi Pasar   |
|----|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
|    |                                | Fasilitas Pasar           |                          |                                |  |
|    |                                | Kios/m <sup>2</sup> /hari | Los/m <sup>2</sup> /hari | Plataran /m <sup>2</sup> /hari |  |
| 1. | Pasar Rakyat Tipe Utama        | Rp.500                    | Rp.500                   | Rp2.000                        | Batang, Subah, Bawang, Limpung, Tersono, Plelen, Warungasem. |
| 2. | Pasar Rakyat Tipe A            | Rp.300                    | Rp.500                   | Rp1.000                        | Bandar.  |
| 3. | Pasar Rakyat Tipe B            | Rp.300                    | Rp.500                   | Rp1.000                        | Blado, Banyuputih, Pandansari.                               |
| 4. | Pasar Rakyat Tipe C            | Rp.300                    | Rp.500                   | Rp1.000                        | -  |
| 5. | Pasar Rakyat Tipe D            | Rp.300                    | Rp.500                   | Rp1.000                        | Gorong, Simbang Desa, Sidodadi.                              |

Sumber : *PERDA Kabupaten Batang No.8 Tahun 2023.*

Dari data tersebut dapat di ketahui bahwa pengenaan tarif retribusi atas pelayanan pasar dihitung sesuai dengan luas sewa kios, atau los, maupun pelataran per m<sup>2</sup> (meter persegi) jangka waktu satu hari, dan dipungut setiap hari atau pada saat pasar tersebut masih beroperasi. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tabel tarif retribusi atas pelayanan pasar yang berada di wilayah Kabupaten Batang, antara lain :

1. Pada pasar rakyat dengan tipe utama, pengenaan tarif retribusi atas pelayanan pasar per meter dan per hari sewanya yaitu, untuk sewa kios dikenai tarif sebesar Rp.500/m<sup>2</sup> (lima ratus rupiah per meter persegi) per harinya, selanjutnya untuk sewa los dikenai tarif sebesar Rp.500/m<sup>2</sup> (lima ratus rupiah per meter persegi) per harinya, dan untuk sewa pelataran dikenai tarif sebesar Rp.2.000/m<sup>2</sup> (dua ribu rupiah per meter persegi) per harinya. Tarif tersebut berlaku pada pasar Batang, Subah, Bawang, Limpung, Tersono, Plelen, dan Warungasem Kabupaten Batang.
2. Dalam pasar rakyat tipe A, di wilayah Kabupaten Batang hanya terdapat di lokasi pasar Bandar saja. Pengenaan tarif retribusi atas pelayanan pasarnya yaitu, untuk sewa kios dikenai tarif

sebesar Rp.300/m<sup>2</sup> (tiga ratus rupiah per meter persegi) jangka waktu per harinya, kemudian untuk sewa los dikenai tarif sebesar Rp.500/m<sup>2</sup> (lima ratus rupiah per meter persegi) per harinya, dan untuk sewa plataran dikenai tarif sebesar Rp.1.000/m<sup>2</sup> (seribu rupiah per meter persegi) per harinya.

3. Untuk pasar dengan tipe B, pengenaan tarif retribusi atas pelayanan pasarnya yaitu, sewa kios per harinya di kenai tarif Rp.300/m<sup>2</sup> (tiga ratus rupiah per meter persegi), selanjutnya untuk sewa los per harinya dikenai tarif Rp.500 (lima ratus rupiah per meter persegi), dan untuk sewa pelataran per harinya dikenai dengan tarif Rp.1.000/m<sup>2</sup> (seribu rupiah per meter persegi).

4. Selanjutnya terdapat pasar rakyat tipe C, di wilayah Kabupaten Batang tidak ada wilayah lokasi pasar dengan tipe tersebut. Namun dalam pengenaan tarif retribusi atas pelayanan pasar per harinya yaitu , untuk sewa kios dikenai tarif sebesar Rp.300/m<sup>2</sup> (tiga ratus rupiah per meter persegi), untuk sewa los dikenakan sebesar Rp.500/m<sup>2</sup> (lima ratus rupiah meter persegi), dan untuk sewa pelatarannya dikenai tarif sebesar Rp.1.000/m<sup>2</sup> (seribu rupiah per meter persegi).

5. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pasar rakyat dengan tipe D. Tarif pemungutan retribusi atas pelayanan pasar yang terdapat pada tipe ini yaitu, sewa kios sebesar Rp.300/m<sup>2</sup> (tiga ratus rupiah per meter persegi) per harinya, sewa los sebesar Rp.500/m<sup>2</sup> (lima ratus rupiah per meter persegi) perharinya, dan untuk sewa pelataran sebesar Rp.1.000/m<sup>2</sup> (per meter persegi) per harinya. Pasar ini hanya beroperasi minimal selama 1 (satu) kali dalam satu pekan. Wilayah di Kabupaten Batang yang terdapat pasar rakyat tipe D ini adalah pasar Gorong, Simbang Desa, dan Sidodadi.


### 3.2 Prosedur Pemungutan Retribusi atas Pelayanan Pasar pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi atas pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Batang memiliki prosedur yang terstruktur dan terarah. Pada dasarnya arti dari prosedur merupakan suatu rangkaian kegiatan berisi langkah-langkah yang spesifik serta merujuk pada suatu aksi bertujuan agar dapat tercapainya suatu tujuan tertentu dengan standar yang telah ditentukan. Sesuai dengan peraturan yang telah ada yaitu pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Menggunakan Sistem E-Retribusi. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas pelayanan pasar di Kabupaten Batang telah berganti alih menggunakan sistem elektronik, yang di sebut dengan *e-Retribusi*. Dalam sistem tersebut telah menggunakan skema *host to host* (H2H) yang artinya merupakan pengelolaan antar 2 (dua) server secara langsung (*real-time*) dan secara otomatis tanpa adanya kesertaan pihak ketiga atau tanpa adanya perantara. Sistem ini digunakan dengan tujuan agar dapat meminimalisir segala kecurangan yang kemungkinannya dapat terjadi dilapangan yang dilakukan oleh pihak ke-3 (tiga) mengenai dana atas pemungutan retribusi atas pelayanan pasar. Pemungutan retribusi atas pelayanan pasar dipungut oleh petugas pengelola pasar yang dikelola oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang. Kemudian dengan adanya e-Retribusi, dana yang telah dipungut akan langsung masuk atau ter transfer ke bank yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah serta telah di tentukan yaitu pada PT.Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah yang bercabang di Batang.

Pada pelaksanaannya pemungutan e-Retribusi atas pelayanan pasar yang terdapat di wilayah Kabupaten Batang menggunakan alat bantu yaitu di sebut dengan m-Pos atau mesin *Mobile Point Off Sale* sebagai alat yang digunakan untuk meng-scan kartu e-Retribusi para pedagang. Alat m-Pos ini digunakan sebagai alat bantu pada proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar bertujuan agar lebih efisiensi dan praktis, dimana transaksi dapat di lakukan pada titik lokasi yang dituju oleh petugas. Namun

penggunaan alat bantu ini juga harus diimbangi dengan fasilitas internet yang memadai dikarenakan telah menggunakan sistem yang terhubung dengan server lanjutannya atau di sebut juga dengan *host to host* (H2H). Ketika terjadi suatu kendala internet yang tidak stabil dan tidak memadai, maka proses pemungutan retribusi tidak akan dapat dilakukan. Berikut ini merupakan gambar alat bantu m-Pos yang di gunakan oleh para petugas pemungut retribusi atas pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Batang :

**Gambar 3.1** Alat m-Pos (*Mobile Point Of Sale*)



Sumber : *Dokumentasi penulis di Pasar Batang*

Dalam penggunaannya m-Pos memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat terjadi sewaktu-waktu ketika tengah digunakan pada proses pelaksanaan pemungutan retribusi atas pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Batang. Berikut ini merupakan manfaat yang berpotensi terjadi dalam penggunaan m-Pos dari segi petugas pemungut retribusi atas pelayanan pasar maupun dari segi sebagai pedagang, antara lain :

1. Tercapainya nilai efisiensi dan praktis.
- Penggunaan m-Pos sebagai alat bantu petugas dalam proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar di Kabupaten Batang sangat memudahkan petugas dalam proses pemungutannya. Efisien yang di maksud merupakan efisien dalam segi ramah lingkungan dan waktu, dimana pemungutan sebelumnya dalam penggunaan karcis yang menggunakan kertas akan lebih menghabiskan banyak kertas dan nantinya akan menghasilkan sampah karcis untuk setiap harinya, hal ini akan

berdampak yang menyebabkan bertambahnya sampah pada lingkungan pasar itu sendiri sehingga kurang efektif dan dapat digolongkan tidak ramah lingkungan. Efisien yang selanjutnya merupakan efisien waktu, dan berhubungan dengan konsep nilai praktis. Dimana dalam proses pemungutannya petugas yang akan mendatangi tiap kios pelanggan dan meng-scan kartu retribusi yang berbentuk barcode dengan alat m-Pos tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada nilai efisiensi waktu serta ke-praktisan, dikarenakan alat tersebut dapat di bawa kemana saja terutama pada titik lokasi dan proses pemungutan dapat dilakukan pada saat itu juga, serta petugas tidak perlu menunggu pedagang ketika sedang berjualan tengah ramai pembeli. Sehingga petugas pemungut dapat memungut retribusi dari para pedagang dengan lebih cepat.

2. Berpotensi menjadikan SDM yaitu pedagang di pasar tradisional melekat teknologi mengenai uang digital (*e-money*).

Digitalisasi di era perkembangan zaman yang sudah semakin canggih dan kompleks seperti sekarang ini sangat memungkinkan untuk para pedagang menyadari akan hal itu. Pengenaan retribusi atas pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Batang menggunakan sistem digital, mendorong pedagang untuk sadar kewajiban retribusinya dan dituntut secara mandiri dalam pengisian saldo e-Retribusi. Pengisian saldo retribusi dapat dilakukan pada agen maupun petugas atau penyedia jasa top-up atau pengisian dana, yang kemudian akan di isi kan nominalnya disebut juga dengan uang elektronik atau *e-money* melalui kode pedagang yang didapatkan melalui kartu e-Retribusi yang dimiliki oleh para tiap pedagang. Peran m-Pos bukan hanya untuk meng-scan barcode retribusi dalam hal pemungutan saja, namun petugas yang dikenai tugas tertentu dapat melakukan pengisian ulang dana atau saldo pedagang atas persetujuan dan permintaan dari pedagang yang bersangkutan. Hal tersebut dapat dilakukan dikarenakan sistrem yang ada pada m-Pos sudah sangat relevan untuk pembayaran maupun pengisian secara evektifitas.

Selain adanya manfaat atau kelebihan dari penggunaan alat m-Pos dalam proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar, kekurangan lainnya yang sangat berpotensi dari segi petugas maupun pedagang yang dapat terjadi sewaktu-waktu yaitu, antara lain :

1. Alat bantu m-Pos tidak dapat digunakan ketika internet tidak stabil.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi atas pelayanan pasar petugas mengarahkan m-pos untuk meng-scan bercode di tiap kios pedagang. Apabila tidak di dukung dengan jaringan internet yang stabil maka akan menyulitkan para petugas dalam pelaksanaan pemungutannya, dikarenakan m-Pos tidak dapat digunakan dengan semestinya. Hal tersebut dapat sangat menghambat proses pemungutan, dan tidak dapat tercapainya efisiensi waktu.

2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi pedagang maupun petugas, untuk berprogres dari pemungutan manual ke digital. Tidak semua sumber daya manusia yang berada di dalam pasar baik petugas maupun pedagang telah sepenuhnya sadar akan perkembangan zaman di era digitalisasi sekarang ini. Peralihan dari sistem pemungutan manual ke digital sudah di dukung oleh berbagai pelatihan sebelumnya yang di berikan kepada para petugas pemungutan. Dan peran petugas wajib mensosialisasikan sistem termasuk untuk uang digitalnya terlebih dahulu kepada para pedagang. Sehingga nantinya akan tercapai proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar yang baik dan efisien.
3. Alat m-Pos tidak dapat membaca bercode yang rusak.

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kartu retribusi yang tidak memiliki bahan dasar dan tempat yang aman. Sebagai contoh nyata yang ditemukan di lapangan, kartu retribusi hanya berwujud stiker atau hanya kertas hvs biasa yang kemudian di tempel pada dinding atau meja yang terdapat di kios dan los para pedagang. Dari bahan kartu e-retribusi tersebut sangat mudah rusak, belum lagi apabila di tempel pada los daging atau ikan, sebaiknya lebih diperhatikan lagi. Alat m-Pos hanya dapat membaca bercode pada kartu retribusi yang tidak rusak.

Setelah petugas berhasil dalam pemungutan retribusi menggunakan alat m-Pos, maka akan keluar struk pembayaran sebagai bukti pembayaran yang sah. Adanya struk pembayaran tersebut dapat disimpan oleh para pedagang apabila nantinya dibutuhkan sewaktu-waktu. Alat m-Pos yang digunakan berfungsi untuk meng-scan kartu retribusi berbentuk bercode yang di tempelkan pada tiap kios dan los pedagang. Kartu e-retribusi merupakan kartu wajib yang dimiliki oleh para pedagang yang berada di tiap 8 (delapan) wilayah pasar di Kabupaten Batang. Secara keseluruhan jumlah pasar yang terdapat di wilayah Kabupaten berjumlah 14 (empat belas) pasar, dimana pasar rakyat dengan Tipe Utama berjumlah 7 (tujuh) pasar yang terdapat di wilayah pasar Batang, Subah, Bawang, Plelen, Limpung, Tersono, dan Warungasem. Kemudian untuk pasar rakyat dengan Tipe A yaitu hanya terdapat di Pasar Bandar. Selanjutnya pasar rakyat dengan Tipe B terdapat pada 3 (tiga) pasar yaitu di wilayah Blado, Banyuputih, dan Pandansari. Serta pasar rakyat dengan Tipe D berjumlah 3 (tiga) pasar yang berada di wilayah Gorong, Simbang Desa, dan Sidodadi. Namun yang beroperasi setiap harinya hanya terdapat pada pasar dengan Tipe Utama dan Tipe A maka hanya terdapat 8 (delapan) pasar di wilayah Kabupaten Batang yang dapat di tarik retribusi atas pelayanan pasar menggunakan sistem e-Retribusi. Berikut ini merupakan data jumlah pedagang yang terdapat pada 8 (delapan) pasar di wilayah Kabupaten Batang :

**Tabel 3.2** Jumlah Pedagang di 8 (delapan) Pasar Kabupaten Batang.

| No. | Pasar            | Jumlah Pedagang |              |              |
|-----|------------------|-----------------|--------------|--------------|
|     |                  | Kios            | Los          | Plataran     |
| 1.  | Pasar Batang     | 207             | 1.935        | 118          |
| 2.  | Pasar Limpung    | 415             | 785          | 307          |
| 3.  | Pasar Bandar     | 341             | 1.109        | 98           |
| 4.  | Pasar Bawang     | 137             | 388          | 135          |
| 5.  | Pasar Subah      | 190             | 420          | 115          |
| 6.  | Pasar Tersono    | 81              | 237          | 129          |
| 7.  | Pasar Warungasem | 70              | 324          | 121          |
| 8.  | Pasar Plelen     | 61              | 109          | 133          |
|     | <b>Jumlah</b>    | <b>1.502</b>    | <b>5.307</b> | <b>1.156</b> |

Sumber : *Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang Th.2025*

Pada data jumlah pedagang yang terdapat di 8 (delapan) wilayah Kabupaten Batang tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada pasar Batang merupakan pasar rakyat dengan Tipe Utama, terdapat 207 (dua ratus tujuh) pedagang kios, sebanyak 1.935 (seribu sembilan ratus tiga puluh lima) pedagang los, dan 118 (seratus delapan belas) pedagang plataran.
2. Kemudian untuk pasar Limpung yang merupakan pasar rakyat dengan Tipe Utama, jumlah pedagang kios sebanyak 415 (empat ratus lima belas) orang, dan 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) pedagang los, serta 307 (tiga ratus tujuh) pedagang plataran.
3. Selanjutnya pada pasar Bandar merupakan pasar rakyat dengan Tipe A, memiliki sebanyak 415 (empat ratus lima belas) pedagang kios, 1.109 (seribu seratus sembilan) untuk pedagang los, dan 98 (sembilan puluh delapan) pedagang untuk platarannya.
4. Pasar rakyat dengan Tipe Utama selanjutnya yaitu terdapat pada pasar Bawang, jumlah pedagang kios sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang, dan 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) pedagang los, serta sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) pedagang platarannya.
5. Pasar Subah sebagai pasar rakyat dengan Tipe Utama, memiliki 190 (seratus sembilan puluh) pedagang kios, 420 (empat ratus dua puluh) pedagang los, dan sebanyak 115 (seratus lima belas) pedagang plataran.
6. Terdapat pasar Tersono merupakan pasar rakyat Tipe Utama, yang memiliki jumlah sebanyak 81 (delapan puluh satu) pedagang kios, dan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) pedagang los, serta sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) untuk pedagang platarannya.
7. Untuk pasar Warungasem termasuk kedalam pasar rakyat Tipe Utama, memiliki jumlah 70 (tujuh puluh) pedagang kios, 324 (tiga ratus dua puluh empat) untuk pedagang los, serta sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) pedagang plataran.
8. Terakhir pada pasar rakyat dengan Tipe Utama terdapat dalam pasar Plelen, jumlah pedagang kios sebanyak 61 (enam puluh satu) orang,

dan sebanyak 109 (seratus sembilan) untuk pedagang los, serta sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) pedagang platarnya.

Jumlah keseluruhan pedagang yang terdapat pada 8 (delapan) pasar dengan Tipe Utama dan Tipe A di wilayah Kabupaten Batang, yaitu : berjumlah 1.502 (seribu lima ratus dua) pedagang kios, dan sebanyak 5.307 (lima ribu tiga ratus tujuh) pedagang los, serta berjumlah sebanyak 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) pedagang platarnya.

Para pedagang dalam pasar tersebut merupakan wajib retribusi, dikarenakan menggunakan fasilitas pasar yang telah di sediakan oleh pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Batang dengan persetujuan dan perjanjian sebelumnya. Berikut ini merupakan gambar contoh dari kartu e-Retribusi atas pelayanan pasar salah satu pedagang, dengan atas ijin pedagang yang bersangkutan :

**Gambar 3.2** Kartu E-Retribusi Pasar Kabupaten Batang



Sumber : *Dokumentasi Penulis di Pasar Batang*


Pada kartu e-Retribusi tersebut, terdapat barcode atau kode unik yang berisi mengenai data pedagang yang meliputi, nama pedagang atau nama wajib retribusi, keterangan luas kios atau los, besaran tarif yang di pungut, dan lokasi kios atau los. Kartu e-Retribusi (retribusi elektronik) berbentuk barcode atau kode unik hal ini bertujuan agar dapat memudahkan dalam

proses pemungutan retribusi. Dimana para petugas pengelola pasar yang berperan untuk memungut retribusi atas pelayanan pasar di Kabupaten Batang nantinya dapat meng-scan barcode tersebut menggunakan bantuan alat m-Pos (Mobile Point Of Sale). Barcode kartu e-Retribusi tersebut juga digunakan sebagai kode pengisian saldo atau top-up para pedagang, apabila saldo yang berada di dalam kartu e-Retribusi telah habis. Kode pada kartu retribusi yang dimiliki oleh para pedagang berbeda antara satu dengan yang lain, hal ini bertujuan agar tidak ada kesalahan input data pada saat proses verifikasi dan atas pelaporannya.

Untuk mendapatkan kartu e-Retribusi wajib retribusi melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Prosedur pendaftarannya yaitu, individu yang bersangkutan atau wajib retribusi dapat mengajukan berupa surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Batang, melalui perantara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang. Kemudian apabila permohonan tersebut telah di setujui, Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang akan menerbitkan kartu e-Retribusi tanpa memungut biaya suatu apapun. Fungsi dari kartu e-Retribusi digunakan sebagai kode pembayaran atas retribusi pelayanan pasar dengan proses yang lebih efisien. Tujuannya agar dapat tercapainya pembayaran retribusi atas pelayanan pasar dengan stabil setiap harinya, serta mempermudah petugas dalam pengumpulan data maupun pembukuan.

Pemungutan retribusi atas pelayanan pasar di Kabupaten Batang memiliki tata cara pemungutan atau standar operasional prosedur yang kemudian di singkat dengan SOP. Dasar hukum yang mendasari atas prosedur ini adalah pada Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Menggunakan Sistem E-Retribusi, yang menjelaskan secara keseluruhan mulai dari peralatan yang digunakan, kartu e-retribusi yang berbentuk bercode pada setiap penjual atau wajib retribusi di pasar, hingga tempat penghimpunan pemungutan dana dari retribusi atas pelayanan pasar di Kabupaten Batang yaitu pada bank BPD Jawa Tengah yang bercabang di Batang. Berikut ini gambarannya

**Gambar 3.3** Flowchart Prosedur Pemungutan E-Retribusi atas Pelayanan Pasar Kabupaten Batang.



Sumber : Data diolah berdasarkan data observasi.

Dalam peran pemungutannya dilakukan oleh petugas pengelola pasar yang telah diberikan wewenang oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang, Pedagang sebagai wajib retribusi, dan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang merupakan instansi yang menaungi terselenggaranya pemungutan retribusi atas pelayanan pasar yang terdapat di pasar rakyat wilayah Kabupaten Batang. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut dan mendetail mengenai diagram alir (*flowchart*) tersebut, antara lain :

#### 1. Proses Petugas Pengelola Pasar.

Dalam diagram alir (*flowchart*) tersebut berikut merupakan penjelasan lebih terperinci :

- Proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Batang, dimulai dengan petugas pengelola pasar sebagai pihak pemungut retribusi para pedagang mempersiapkan alat M-Pos serta memeriksa jaringan internet yang tersedia. Kemudian petugas pemungut retribusi menginformasikan kepada wajib retribusi (pedagang), untuk mengecek saldo yang terdapat pada kartu E-Retribusi.
- Pelaksanaan pemungutan retribusi atas pelayanan pasar yang terdapat pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang menggunakan sistem E-Retribusi dipungut oleh petugas pengelola pasar dengan menggunakan alat M-Pos. Dengan cara meng-scan barcode yang terdapat di kartu E-Retribusi tiap los atau kios pedagang. Kemudian setelah proses pemungutan berhasil data akan otomatis tersimpan pada sistem CMS BPD Jateng yang bercabang di Batang, dan aplikasi Sikopidarat Kabupaten Batang. Bukti output dari berhasilnya dalam proses pemungutan E-Retribusi adalah struk bukti pembayaran, yang selanjutnya struk tersebut dapat di simpan oleh tiap wajib retribusi (pedagang).

#### 2. Proses Wajib Retribusi (Pedagang).

Dalam diagram alir tersebut, berikut merupakan penjelasannya :

➤ Wajib retribusi atau pedagang dalam proses pemungutan retribusi menggunakan sistem E-Retribusi memiliki peran untuk mengisi atau top-up saldo pada kartu E-Retribusinya. Dengan dimulai menyiapkan nomor kartu pada kartu E-Retribusi. Selanjutnya proses pengisian (top-up) saldo dapat dilakukan pada petugas layanan bank atau pada agen laku pandai terdekat. Setelah pengisian saldo berhasil, maka proses pemungutan dengan menggunakan sistem E-Retribusi akan segera dilakukan oleh petugas pengelola pasar sebagai petugas pemungut retribusi atas pelayanan pasar rakyat yang berada di Kabupaten Batang.

### 3. Proses Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang.

Dalam diagram alir tersebut, berikut merupakan penjelasannya :

➤ Data dari CMS BPD Jateng atas pemungutan dengan sistem E-Retribusi tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh pegawai yang berada di Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang bidang pasar, menggunakan aplikasi Sikopidarat. Selanjutnya, akan dilaksanakan monitoring secara langsung dengan memertimbangkan dokumentasi dan catatan manual serta data yang telah diverifikasi oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang. Monitoring dilakukan selama 6 (enam) bulan sekali.

➤ Setelah monitoring telah dilaksanakan, langkah yang paling akhir adalah pelaporan. Proses pelaporan tersebut diawali dengan input data evaluasi secara manual. Kemudian dilanjutkan dengan pelaporan menggunakan sistem E-Retribusi. Proses pelaporan telah berhasil, maka pemungutan retribusi atas pelayanan pasar dengan menggunakan sistem E-Retribusi telah selesai dilaksanakan.

Berikut ini merupakan contoh struk pembayaran atau bukti pembayaran yang sah dari pemungutan retribusi atas pelayanan pasar menggunakan sistem e-Retribusi di pasar rakyat tipe utama, yaitu pada pasar Batang. Dalam bukti pembayaran terdapat nama wajib retribusi atau pedagang yang bersangkutan, serta jumlah besaran retribusi yang di bayarkan atas luas los

atau kios yang tengah di sewa. Berikut merupakan gambar dari struk pembayaran tersebut :

**Gambar 3.4** Struk Bukti Pembayaran E-Retribusi



Sumber : *Dokumentasi Penulis di Pasar Batang.*

Dari struk bukti pembayaran retribusi atas pelayanan pasar di pasar rakyat tipe utama yaitu pada pasar Batang tersebut merupakan contoh dari salah satu pedagang di los pakaian. Dapat diketahui nama wajib retribusi atau pedagang yang beresangkutan adalah Ibu Chairunis Rocha atau biasa di panggil dengan ibu Anis, los dagangannya bertempat di pasar Batang tipe los dengan blok A ber-nomor 167 (seratus enam puluh tujuh). Beliau memiliki sewa los seluas 3m<sup>2</sup> (tiga meter persegi), dan memiliki tarif retribusi sebesar Rp.500/m<sup>2</sup> (lima ratus rupiah per meter persegi) per harinya. Maka retribusi yang dibayarkan Ibu Anis setiap harinya dapat di hitung sebagai berikut :

Diketahui:

luas los Bu Anis = 3m<sup>2</sup> (tiga meter persegi)

Tarif retribusi = Rp.500/m<sup>2</sup> (lima ratus rupiah meter persegi) /hari.

Ditanya: Berapa jumlah retribusi atas pelayanan pasar yang harus dibayarkan oleh ibu Anis per harinya ?

Jawab:

$$\begin{aligned} &= \text{Luas los} \times \text{Tarif retribusi pelayanan pasar} \\ &= 3 \text{ m}^2 \times \text{Rp.500} \\ &= \text{Rp.1.500/hari.} \end{aligned}$$


Maka, besaran retribusi atas pelayanan pasar yang wajib dibayarkan oleh Ibu Anis dan yang di pungut oleh petugas pengelola pasar atau pemungut retribusi adalah sebesar Rp.1.500/hari (seribu lima ratus rupiah) per harinya.

Pada struk bukti pembayaran tersebut terdapat waktu pembayaran atau pemungutan, yaitu pada tanggal 12/05/2025 , dan pada pukul 13:14 WIB. Sisa saldo juga dapat dilihat dalam struk bukti pembayaran, pada struk tersebut diketahui bahwa sisa saldo E-Retribusi Ibu Anis sebesar Rp.0 (nol rupiah). Hal tersebut menandakan bahwa pedagang yang bersangkutan dapat mengisikannya kembali melalui petugas layanan bank, atau dapat melalui agen laku pandai terdekat. Yang kemudian nantinya pemungutan retribusi atas pelayanan pasar akan dapat di pungut pada hari berikutnya setelah saldo terisi kembali. Struk bukti pembayaran dengan sistem E-Retribusi merupakan bentuk output yang dihasilkan dari alat bantu m-Pos (Mobile Point Of Sale), setelah proses scan pada kartu e-Retribusi pedagang yang di tempel pada los atau kios masing-masing, serta retribusi atas pelayanan pasar berhasil di pungut.

Kesenjangan yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar antara peraturan yang telah berlaku terhadap praktik di lapangannya, yaitu pada proses pemungutan khususnya untuk pedagang platarannya. Proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar terhadap pedagang plataran di seluruh wilayah pasar Kabupaten Batang masih menggunakan sistem manual. Hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku yaitu dengan telah menggunakan sistem elektronik dalam proses pemungutannya. Tarif retribusi untuk pedagang plataran di sesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang dengan Nomor 08 Tahun 2023. Terdapat 8 (delapan) pasar yang terdapat di wilayah Kabupaten Batang dengan pasar rakyat tipe utama dan tipe A sebagai retribusi yang dapat dipungut pada setiap harinya. Tarif retribusi pedagang plataran pada pasar rakyat dengan Tipe Utama sebesar Rp.2000/m<sup>2</sup> (dua ribu rupiah per meter persegi) dengan jangka waktu 1 (satu) harinya. Dan tarif retribusi pedagang plataran pasar rakyat dengan Tipe A sebesar

Rp.1.000/m<sup>2</sup> (seribu rupiah per meter persegi) dengan jangka waktu 1 (satu) harinya. Berikut ini merupakan prosedur pemungutan retribusi atas pelayanan pasar dengan sistem manual untuk pedagang plataran di seluruh pasar wilayah Kabupaten Batang, antara lain :

**Gambar 3.5** Prosedur Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Menggunakan Sistem Manual Pedagang Plataran di Kabupaten Batang.



Sumber : *Disperindagkop dan UKM Tahun 2025*

Berikut ini merupakan penjelasan dari diagram alir prosedur manual pemungutan retribusi atas pelayanan pasar tersebut, antara lain :

1. Dimulai dengan petugas pengelola pasar atau petugas pemungutan mempersiapkan karcis serta buku catatan untuk data pedagang plataran.
2. Petugas pemungut melakukan proses pelaksanaan retribusi secara manual dengan cara memberikan karcis kepada pedagang plataran yang terdapat dalam wilayah pasar di Kabupaten Batang.
3. Pedagang plataran atau wajib retribusi menerima karcis tersebut, serta membayar retribusi sesuai dengan tarif yang terdapat dalam karcis. Karcis retribusi di gunakan sebagai bukti pembayaran yang sah.
4. Petugas pengelola pasar atau disebut dengan petugas pemungut retribusi selanjutnya mencatat pedagang yang telah membayar retribusi kedalam buku penerimaan retribusi atas pelayanan pasar pedagang plataran secara manual.
5. Petugas pengelola pasar atau petugas pemungut retribusi, selanjutnya melaporkan sisa karcis , data pedagang plataran, serta pendapatan retribusi pedagang kepada bendahara penerimaan yang berada di Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang.
6. Bendahara penerimaan, selanjutnya melaporkan data pedagang plataran melalui sistem. Maka retribusi atas pelayanan pasar secara manual telah selesai pada hari tersebut.

Pemungutan retribusi atas pelayanan pasar secara manual yang ditujukan khusus untuk pedagang plataran dan berlaku di seluruh wilayah pasar di Kabupaten Batang. Hal ini di karenakan pedagang plataran yang berada di kawasan tiap pasar berbeda-beda individu pedagang untuk setiap harinya. Oleh karena itu penerapan retribusi dengan melalui sistem belum dapat di lakukan khusus untuk pedagang plataran, serta tetap menggunakan sistem pemungutan manual. Pemungutan retribusi atas pelayanan pasar yang dipungut secara manual rawan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, misalnya faktor petugas yang terlewat untuk memungut pedagang plataran secara keseluruhan, dan rawan akan adanya manipulasi data pendapatannya.

### **3.3 Perbedaan Antara Teori dan Praktik dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi atas Pelayanan Pasar pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang**

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi atas pelayanan pasar yang terdapat di 8 (delapan) pasar di wilayah Kabupaten Batang, terdapat perbedaan yang di temukan di lapangan antara teori yang berdasarkan atas peraturan yang telah ada dengan proses pemungutannya. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai perbedaan antara teori dan praktik yang telah di temukan, antara lain :

#### **1. Penggunaan sistem e-Retribusi atau retribusi elektronik tidak dapat di kenakan secara keseluruhan kepada para pedagang.**

Proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar yang terdapat di wilayah Kabupaten Batang telah di atur dalam Peraturan Bupati dengan Nomor 40 Tahun 2021, pada peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa proses pemungutannya telah menggunakan sistem secara elektronik atau disebut dengan e-Retribusi. Namun praktik dilapangannya peneanaan retribusi menggunakan sistem e-Retribusi hanya berlaku pada para pedagang kios dan los. Proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar di seluruh wilayah Kabupaten Batang khususnya untuk para pedagang pelataran tidak dapat dipungut melalui sistem e-Retribusi tersebut. Para pedagang pelataran yang terdapat di seluruh wilayah pasar yang berada di Kabupaten Batang, di pungut peneanaan retribusinya menggunakan sistem manual menggunakan karcis.

Tarifnya telah di sesuaikan dengan tarif yang terdapat dalam peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan tarif yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 08 Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan, pedagang pelataran yang berada di seluruh wilayah pasar di Kabupaten Batang tidak menetap, serta selalu berganti pedagang setiap harinya yang menempati pelataran di pasar tersebut. Berikut ini merupakan gambar karcis retribusi pelayanan pasar untuk pedagang pelataran :

**Gambar 3.6** Karcis Retribusi Pedagang Plataran Tipe Pasar Utama



Sumber : Dokumentasi Penulis di Pasar Batang

Karcis e-Retribusi untuk dasar pengenaan tarifnya telah disesuaikan pada peraturan yang telah berlaku yaitu, pada pasar rakyat dengan Tipe Utama pengenaan tarifnya sebesar Rp.2.000/m<sup>2</sup>/hari (dua ribu rupiah per meter persegi, berlaku untuk per harinya). Tarif plataran pada tipe utama tersebut berlaku pada pasar di wilayah Batang, Subah, Bawang, Limbung, Tersono, Plelen dan Warungasem Kabupaten Batang. Serta pada pasar rakyat dengan Tipe A hanya terdapat di pasar Bandar Kabupaten Batang, pengenaan tarifnya sebesar Rp.1.000/m<sup>2</sup>/hari (seribu rupiah per meter persegi, berlaku untuk per harinya). Proses pemungutan menggunakan sistem manual tersebut dilaksanakan oleh para petugas pengelola pasar pada pukul 05.00-07.00 WIB. Berikut ini merupakan data pedagang plataran dan pendapatan harian yang terdapat pada 8 (delapan) pasar rakyat di wilayah Kabupaten Batang :

**Tabel 3.3** Pendapatan Harian dan Jumlah Pedagang Plataran Pasar di Wilayah Kabupaten Batang

| No              | Tipe Pasar :            | Pasar :    | Jumlah Pedagang : | Pendapatan Harian : |
|-----------------|-------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| 1.              | Pasar Rakyat Tipe Utama | Batang     | 118               | Rp.236.000          |
| 2.              |                         | Limbung    | 307               | Rp.614.000          |
| 3.              |                         | Bawang     | 135               | Rp.270.000          |
| 4.              |                         | Subah      | 115               | Rp.230.000          |
| 5.              |                         | Tersono    | 129               | Rp.258.000          |
| 6.              |                         | Warungasem | 121               | Rp.242.000          |
| 7.              |                         | Plelen     | 133               | Rp.266.000          |
| 8.              | Pasar Rakyat Tipe A     | Bandar     | 98                | Rp.98.000           |
| <b>Jumlah :</b> |                         |            | <b>1.156</b>      | <b>Rp.2.214.000</b> |

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang Th.2025

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui besaran pendapatan harian retribusi atas pelayanan pasar khususnya untuk pedagang platarannya. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut, antara lain :

1. Pasar Batang, dengan pasar rakyat Tipe Utama memiliki jumlah pedagang plataran sebanyak 118 (seratus delapan belas) pedagang, dan jumlah pendapatannya sebesar Rp.236.000/hari (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) per harinya.
2. Pasar Limpung, dengan pasar rakyat Tipe Utama memiliki jumlah pedagang plataran sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) pedagang , dan jumlah pendapatannya sebanyak Rp.614.000/hari (enam ratus empat belas ribu rupiah) per harinya.
3. Pasar Bawang, pasar rakyat dengan Tipe Utama memiliki jumlah pedagang plataran sebanyak 135 pedagang, dan memiliki jumlah pendapatan harian sebanyak Rp.270.000 /hari (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per harinya.
4. Pasar Subah, merupakan pasar rakyat dengan Tipe Utama yang memiliki jumlah pedagang plataran sebanyak 115 (seratus lima belas) pedagang, dan memiliki pendapatan harian sebanyak Rp.230.000/hari (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per harinya.
5. Pasar Tersono, pasar rakyat Tipe Utama memiliki jumlah pedagang plataran sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) pedagang, dan memiliki pendapatan harian sebanyak Rp.258.000/hari (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) per harinya.
6. Pasar Warungasem, merupakan pasar rakyat dengan Tipe Utama yang memiliki jumlah pedagang sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) pedagang plataran, sera memiliki pendapatan harian sebanyak Rp.242.000/hari (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) per harinya.
7. Pasar Plelen, termasuk dalam pasar rakyat Tipe Utama yang memiliki jumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) pedagang plataran, serta memiliki pendapatan harian sebesar Rp.266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) per harinya.

8. Pasar Bandar, dengan pasar rakyat satu-satunya yang memiliki Tipe

A memiliki sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) pedagang plataran, dan mempunyai pendapatan harian sebesar Rp.98.000/hari (sembilan puluh delapan ribu rupiah) per harinya.

Jumlah keseluruhan pedagang plataran yang terdapat pada 8 (delapan) pasar dengan tipe utama maupun tipe A di kabupaten Batang sebanyak 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) pedagang plataran, dan memiliki total pendapatan harian sebanyak Rp.2.214.000/hari (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah) per harinya.

Dengan penggunaan sistem manual dalam pemungutan retribusi atas pelayanan pasar khususnya untuk pedagang plataran, maka langkah selanjutnya adalah penyetoran melalui sistem oleh bendahara penerimaan di Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang. Penyetoran tersebut berdasarkan hasil data yang telah di catat oleh petugas pasar sebagai pemungut retribusi secara manual, yang dilakukan setelah selesainya pemungutan retribusi atas pelayanan pasar khususnya untuk pedagang plataran.

## **2. Pemungutan dengan sistem e-retribusi tidak dilakukan setiap hari apabila terjadi hal tertentu.**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang berlaku, yaitu terdapat dalam No.8 Tahun 2023 dalam retribusi jasa umum .

Pemungutan retribusi atas pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Batang pada 8 (delapan) pasar rakyat dengan tipe Utama dan tipe A , dilakukan setiap hari dikarenakan pasar tersebut beroperasi pada setiap harinya. Namun pada praktik dilapangan proses penarikan retribusi menggunakan sistem elektronik tersebut tidak di lakukan setiap hari apabila terdapat hal tertentu, yaitu ketika pedagang kios atau los tidak berjualan pada hari tersebut maka tidak di pungut retribusinya. Dengan praktik tersebut mengakibatkan tidak sejalan dengan peraturan yang telah berlaku dalam proses pemungutannya.

Tujuan dengan dialihkan penggunaan pemungutan retribusi secara elektronik adalah agar dapat memudahkan dalam proses pemungutan, dan pembukuan. Serta tujuan lainnya adalah mendisiplinkan para pedagang sebagai wajib retribusi dalam membayar retribusi atas pelayanan pasar yang dapat di pungut setiap harinya oleh petugas pengelola pasar. Dengan adanya perbedaan praktik dilapangan yang terjadi, hal ini dapat mempengaruhi pendapatan retribusi atas pelayanan pasar pada setiap harinya. Berikut ini merupakan data realisasi pendapatan retribusi atas pelayanan pasar secara keseluruhan, baik menggunakan sistem e-Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah berlaku maupun secara manual untuk pedagang plataran selama 5 (lima) tahun terakhir, antara lain :

**Tabel 3.4** Realisasi Pendapatan Retribusi Atas Pelayanan Pasar Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir.

| No | Tahun | Target           | Realisasi Pendapatan | Presentase |
|----|-------|------------------|----------------------|------------|
| 1. | 2020  | Rp.2.371.000.000 | Rp.2.457.897.840     | 103,09%    |
| 2. | 2021  | Rp.3.150.000.000 | Rp.3.217.256.528     | 102,14%    |
| 3. | 2022  | Rp.4.500.000.000 | Rp.4.282.050.724     | 95,16%     |
| 4. | 2023  | Rp.4.546.350.000 | Rp.4.570.970.330     | 100,54%    |
| 5. | 2024  | Rp.4.558.350.000 | Rp.4.691.968.277     | 103,09%    |

Sumber : *Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang Th.2025*


Penjelasan lebih lanjut mengenai data yang terdapat dalam tabel realisasi pendapatan retribusi atas pelayanan pasar selama 5 (lima) tahun tersebut, antara lain :

1. Pada tahun 2020, terdapat target retribusi atas pelayanan pasar sebesar Rp.2.371.000.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah), dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.2.457.897.840 (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Dengan presentase sebesar 103,09%, yang berarti bahwa realisasi pendapatan telah melampaui target secara sangat efektif.

2. Kemudian tahun 2021, dapat diketahui bahwa target retribusi atas pelayanan pasar sebesar Rp.3.150.000.000 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah), dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.3.217.256.528 (tiga miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah). Dengan presentase sebesar 102,14 %, yang berarti bahwa realisasi pendapatan sudah melampaui target secara sangat efektif.
3. Selanjutnya untuk tahun 2022, target retribusi atas pelayanan pasar sebesar Rp.4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah), dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.4.282.050.724 (empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah). Dengan presentase sebesar 95,16%, yang berarti bahwa pada tahun ini realisasi pendapatan belum mencapai target retribusi atas pelayanan pasar, namun presentase telah menunjukkan dalam tingkat efektif.
4. Pada tahun 2023, target retribusi atas pelayanan pasar yaitu sebesar Rp.4.546.350.000 (empat miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan mempunyai realisasi pendapatan sebesar Rp.4.570.970.330 (empat miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Dengan presentase sebesar 100,54%, yang berarti bahwa realisasi pendapatan sudah melampaui target secara sangat efektif.
5. Tahun yang terakhir selanjutnya adalah di tahun 2024, target retribusi atas pelayanan pasar sebesar Rp.4.558.350.000 (empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan memiliki realisasi pendapatan sebesar Rp.4.691.968.277 (empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Serta memiliki presentase sebesar 103,09%, yang berarti bahwa realisasi pendapatan sudah melampaui target secara sangat efektif.

Data realisasi pendapatan retribusi atas pelayanan pasar selama 5 (lima) tahun terakhir tersebut diperoleh dari Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang atas ijin pada bidang pasar sebagai bidang yang di beri kewenangan dalam pengolahan data. Presentase atas realisasi pendapatan pada tiap tahunnya tidak selalu sama, hal ini dikarenakan oleh target dan realisasi pendapatan retribusi pada tiap tahun yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat di lihat dari gambar pergerakan grafik atau disebut juga dengan *line chart*. Pergerakan grafik yang terdapat pada data tabel realisasi pendapatan retribusi atas pelayanan pasar selama 5 (lima) tahun terakhir tersebut, dapat di ketahui dengan gambar grafik atau *line chart* berikut ini :

**Gambar 3.7** Pergerakan Grafik Presentase Pada Data Realisasi Pendapatan Retribusi Atas Pelayanan Pasar Selama 5 (Lima) Tahun



Sumber : *Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang Th.2025*

Dari pergerakan grafik tersebut dapat diketahui bahwa :

1. Pada tahun 2020 dan tahun 2024 presentase yang di dapatkan besarnya sama, yaitu pada presentase 103,09%. Hal tersebut berarti bahwa presentase dengan tingkat efektivitasnya bermakna sangat

efektif, dikarenakan telah melampaui target pada realisasi pendapatan. Serta berarti bahwa telah sangat stabil dalam pendapatan realisasi retribusi atas pelayanan pasar yang berada di wilayah Kabupaten Batang.

2. Tahun 2021 memiliki presentase sebesar 102,14% dan pada tahun 2023 memiliki presentase sebesar 100,54%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa presentase dengan tingkat efektivitasnya memiliki makna sangat efektif. Serta berarti bahwa realisasi pendapatan atas retribusi pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Batang telah stabil.
3. Realisasi pendapatan atas retribusi pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Batang mengalami penurunan pada tahun 2022, dengan presentase sebesar 95,16%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam presentase dengan tingkat efektivitasnya memiliki makna efektif. Serta berarti bahwa realisasi pendapatan kurang stabil dikarenakan tidak dapat mencapai nominal yang telah di targetkan.

Dari data realisasi pendapatan retribusi atas pelayanan pasar tersebut, pemungutan retribusi yang tidak dipungut apabila pedagang sedang tutup atau tidak berdagang pada hari itu dapat memengaruhi realisasi pendapatan maupun pada tingkat presentase efektivitasnya.

### **3.4 Kendala yang Terjadi dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi atas Pelayanan Pasar pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang**

Proses dalam pemungutan retribusi atas pelayanan pasar pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang tidak selalu berjalan sesuai dengan baik dengan prosedur pada peraturan yang telah berlaku. Terdapat berbagai macam rintangan atau kendala yang terjadi dalam proses pemungutannya. Kendala merupakan suatu halangan atau berbagai macam rintangan yang dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa adanya suatu hal yang disengaja sebelumnya. Berbagai macam kendala yang dapat terjadi menjadikan suatu lembaga atau instansi yang menangani harus telah siap dalam menanganinya, dengan segala resiko yang telah diambil pada

pengambilan keputusan. Berikut merupakan berbagai macam kendala yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar yang terdapat pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang, antara lain :

1. Rendahnya pengetahuan teknologi pada Sumber Daya Manusia (SDM) wajib retribusi di pasar wilayah Kabupaten Batang.

Wajib retribusi yang dimaksud adalah pedagang yang telah menyewa kios atau los pada pasar yang terdapat di wilayah Kabupaten Batang. Pedagang yang terdapat di wilayah pasar Kabupaten Batang, rerata tidak terlalu memahami serta kurang kesadarannya mengenai perkembangan teknologi pada era zaman sekarang. Pergantian dari sistem pemungutan retribusi secara manual ke sistem retribusi secara elektronik tentunya menjadikan berbagai kendala di awal tahun dalam penerapannya. Mulai dari ketidaktahuan dari wajib retribusi atau pedagang tentang uang elektronik (e-money), serta terbatasnya penggunaan telephone pintar dengan basic android yang dimiliki oleh para pedagang.

Kendala yang terjadi tersebut merupakan suatu kesenjangan yang segera harus di perbaiki, yang bertujuan agar penerapan pada sistem dan praktik di lapangan yang sesuai. Pedagang yang berada di wilayah pasar Kabupaten Batang rerata telah menginjak usia paruh baya atau sekitar pada umur 40th keatas. Hal tersebut yang menjadikan kurangnya tingkat kesadaran akan perkembangan tekhnologi di era jaman sekarang ini.

2. Jaringan internet yang tidak stabil dalam proses pemungutan E-Retribusi.

Pemungutan retribusi atas pelayanan pasar yang terdapat pada wilayah Kabupaten Batang, dinaungi oleh instansi lembaga pemerintahan yaitu pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang. Pada pelaksanaan proses pemungutannya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu menggunakan sistem E-Retribusi, dengan menggunakan alat bantu yang di sebut dengan m-Pos untuk mengscan kartu e-Retribusi para pedagang atau wajib retribusi. Serta faktor penunjang lainnya adalah jaringan internet yang harus memadai.

Pada praktiknya dilapangan jaringan internet yang terdapat di pasar wilayah Kabupaten Batang sangat berbanding terbalik dengan perencanaan awal untuk mencapai realisasi pada peraturan pemungutan retribusi atas pelayanan pasar dengan menggunakan sistem. Pada awal Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang mengambil keputusan untuk melakukan penerapan sistem retribusi secara elektronik, telah disusun berbagai manajemen resiko dan pengendaliannya. Namun pada kenyataannya kesenjangan yang telah di temukan di lapangan, jaringan internet di seluruh wilayah pasar yang berada di Kabupaten Batang tidak memadai. Sehingga proses pemungutan dalam retribusi atas pelayanan pasar terhambat, dan ketika jaringan tidak stabil harus menunggu waktu yang cukup lama dalam proses pemungutan melalui sistem.

### 3. Terbatasnya petugas atau agen pengisian ulang pada saldo e-Retribusi.

Saldo yang berupa uang elektronik terdapat pada kartu e-Retribusi pada tiap pedagang atau wajib pajak, merupakan salah satu faktor utama berhasilnya transaksi pemungutan retribusi secara elektronik yang harus diperhatikan oleh tiap masing-masing individu. Pada wilayah pasar di seluruh Kabupaten Batang masih sangat minim untuk agen laku pandai terdekat, serta petugas pengelola pasar yang diberi tugas secara khusus yaitu menjadi petugas layanan bank untuk pengisian saldo para pedagang. Hal ini dapat menjadi faktor penghambat, dikarenakan terkadang pedagang yang lupa untuk mengisi saldo e-Retribusi.

Situasi kondisi yang telah di temukan dilapangan terkait dengan hal tersebut, adalah ketika petugas pasar telah menginformasikan untuk pengisian saldo pada hari sebelumnya saat pemungutan e-retribusi. Namun kondisi pedagang terkadang tengah melayani pembeli yang ramai ataupun lupa. Kemudian tidak ada petugas pengelola pasar khusus untuk layanan bank serta jauhnya lokasi dari kios atau los pedagang ke agen laku pandai terdekat dalam hal untuk pengisian saldo e-Retribusi.

4. Rawan terjadi manipulasi data terhadap realisasi pendapatan atas pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan menggunakan prosedur manual pada pedagang plataran.

Data retribusi atas pelayanan pasar pedagang plataran diperoleh setelah petugas melakukan pemungutan retribusi secara manual dan melakukan pencatatan, yang selanjutnya akan disetorkan kepada bendahara penerimaan pada Disperindagkop dan UKM kabupaten Batang. Proses pemungutan yang dilakukan masih menggunakan sistem manual dapat memicu terjadinya manipulasi data realisasi pendapatan yang dilakukan oleh oknum petugas yang tidak bertanggung jawab. Manipulasi data realisasi pendapatan yang dilakukan oleh oknum petugas yang tidak bertanggung jawab dapat berupa pendapatan yang telah di dapatkan tidak sesuai dengan pencatatan yang dilakukan pada buku retribusi atas pelayanan pasar secara manual, ataupun tidak sesuai dengan jumlah sisa karcis yang dikembalikan kepada bendahara penerimaan.

Hal tersebut akan memengaruhi pada tingkat realisasi pendapatan retribusi atas pelayanan pasar yang akan dilaporkan untuk selanjutnya. Oknum baik dari petugas pengelola pasar maupun lainnya yang tidak bertanggung jawab akan hal tersebut harus diberikan sanksi agar tidak mengulangi perbuatannya. Peran Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang sangat berkaitan dalam hal tersebut.

5. Terdapat potensi mati kios dan los.

Dengan tidak adanya pemungutan retribusi atas pelayanan pasar dengan menggunakan sistem E-Retribusi pada saat pedagang menutup kiosnya atau tidak berjualan pada hari tersebut. Dapat menjadi salah satu faktor yang berpotensi menjadi mati kios atau los yang terdapat di pasar wilayah Kabupaten Batang. Pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada, serta dapat menjadikan pedagang tidak disiplin dalam hal kesadaran akan kewajiban retribusinya serta semata-mata sendiri membuka dan menutup kios tanpa alasan yang jelas.

Faktor lainnya yang dapat menjadi potensi dalam mati kios dan los pedagang di pasar wilayah Kabupaten Batang adalah pemberlakuan atas sistem ijin sewa los atau kios. Kurangnya pengetahuan tentang prosedur ijin sewa los dan kios di pasar wilayah Kabupaten Batang oleh masyarakat luas dapat menjadikan potensi mati kios dan los yang merupakan fasilitas yang terdapat di pasar wilayah Kabupaten Batang. Berikut ini merupakan data mengenai jumlah potensi mati kios dan los yang terdapat di pasar wilayah Kabupaten Batang, antara lain :

**Tabel 3.5** Potensi Mati Kios dan Los pada Pasar Wilayah di Kabupaten Batang.

| No              | Pasar :    | Potensi Mati |            |                     |
|-----------------|------------|--------------|------------|---------------------|
|                 |            | Kios         | Los        | Pendapatan          |
| 1.              | Batang     | 64           | 215        | Rp.671.000          |
| 2.              | Limpung    | 128          | 101        | Rp.1.598.000        |
| 3.              | Bandar     | 75           | 561        | Rp.1.821.000        |
| 4.              | Bawang     | 24           | 71         | Rp.438.000          |
| 5.              | Subah      | -            | -          | -                   |
| 6.              | Tersono    | -            | -          | -                   |
| 7.              | Warungasem | -            | -          | -                   |
| 8.              | Pielen     | -            | -          | -                   |
| <b>Jumlah :</b> |            | <b>291</b>   | <b>948</b> | <b>Rp.4.528.100</b> |

Sumber : *Disperindagkop dan UKM Kab.Batang Tahun 2025*

Dari data tabel potensi mati kios dan los yang terdapat di pasar wilayah Kabupaten Batang tersebut, dapat dilihat bahwa potensi mati kios dan los terdapat di 4 (empat) pasar rakyat. Yaitu pasar rakyat dengan Tipe Utama sebanyak 3 (tiga) pasar meliputi pasar Batang, Limpung, dan Bawang. Serta pasar rakyat dengan tipe A terdapat dalam pasar Bandar. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut, antara lain :

1. Pasar Batang, merupakan pasar rakyat dengan tipe utama yang memiliki potensi mati kios sebanyak 64 kios dengan total luas 608m<sup>2</sup>. Dengan potensi mati los sebanyak 215 los dengan total luas 734m<sup>2</sup>. serta memiliki realisasi pendapatan retribusi yang tidak dapat dipungut sebesar Rp.671.000 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) per harinya.

2. Pasar Limpung, merupakan pasar rakyat dengan tipe utama yang memiliki potensi mati kios sebanyak 128 kios, dengan luas 2.608m<sup>2</sup>. Dan memiliki potensi mati pada Los sebanyak 101 los, dengan luas 588m<sup>2</sup>. Serta memiliki total realisasi pendapatan retribusi yang tidak dapat dipungut sebesar Rp.1.598.000 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) pendapatan per harinya.
  3. Pasar Bandar, merupakan pasar rakyat dengan Tipe A yang memiliki potensi mati kios sebanyak 75 kios dengan total luas 1.737m<sup>2</sup>. Dan memiliki potensi mati pada los sebanyak 561 los dengan luas 2.600m<sup>2</sup>. Serta memiliki realisasi pendapatan retribusi yang tidak dapat dipungut sebesar Rp.1.821.000 (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) per harinya.
  4. Pasar Bawang, merupakan pasar rakyat dengan tipe utama yang memiliki potensi mati kios sebanyak 24 kios, dengan luas 310m<sup>2</sup>. Dan memiliki potensi mati pada los sebanyak 71 los, dengan luas 566m<sup>2</sup>. Serta memiliki realisasi pendapatan retribusi atas pelayanan pasar yang tidak dapat diambil sebesar Rp.438.000 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) per harinya.
- Kemudian untuk pasar Subah, Tersono, Warungasem, dan Pelen tidak terdapat potensi mati kios dan los. Keseluruhan jumlah total kios pedagang yang berpotensi mati sebanyak 291 kios, dengan luas total 5.263m<sup>2</sup>. Serta memiliki potensi mati los sebanyak 948 los pedagang, dengan total luas seluas 4.487m<sup>2</sup> di wilayah pasar Kabupaten Batang. Dengan adanya potensi mati kios dan los pedagang yang berada di wilayah pasar Kabupaten Batang serta adanya jumlah realisasi pendapatan atas retribusi pelayanan pasar yang tidak dapat dipungut dengan nominal cukup besar dalam pendapatan perharinya, dapat berdampak pada nilai efektivitas pendapatan retribusi atas pelayanan pasar dalam skala tahunannya.

### **3.5 Pengendalian Internal pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang atas Kendala yang Terjadi dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar**

Pemungutan retribusi atas pelayanan pasar pada wilayah Kabupaten Batang tidak selalu berjalan dengan baik, terdapat berbagai macam kendala yang rawan terjadi dalam proses pemungutannya. Sebelum pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pada suatu sistem pemungutan retribusi atas pelayanan pasar di seluruh wilayah Kabupaten Batang, harus telah memiliki manajemen risiko atas suatu keputusan yang telah diambil. Kemudian akan digunakan ketika terdapat kendala yang terjadi sewaktu-waktu. Instansi pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang.

Pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang telah memiliki pengendalian internal yang bertujuan agar dapat memudahkan mencari solusi serta reparasi yang tepat dalam penanganan tiap kendalanya. Pada umumnya arti dari pengendalian internal merupakan suatu proses yang terdiri dari berbagai macam rangkaian manajemen risiko serta tata kelola dalam suatu instansi atau perusahaan. Berikut ini merupakan pengendalian internal atau upaya dalam mengatasi berbagai macam kendala yang terjadi, pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang, antara lain :

1. Memberikan sosialisasi kepada para wajib retribusi akan adanya penerapan e-Retribusi di wilayah pasar Kabupaten Batang.

Pergantian sistem yang awalnya dari sistem manual ke sistem retribusi elektronik, tentunya sangat memberikan suatu kondisi yang perlu penyesuaian terlebih dahulu. Pada dasarnya sosialisasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu yang berasal dari suatu lembaga atau organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sosialisasi yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang terhadap para wajib retribusi atau pedagang yang berada di seluruh wilayah pasar Kabupaten Batang merupakan suatu aksi nyata dalam menjawab kendala para

pedagang yang kurang ataupun tidak memahami pemungutan sistem retribusi elektronik.

Sosialisasi ini dilakukan secara bertahap dan terjadwal, agar sistem pemungutan retribusi atas pelayanan pasar dengan menggunakan sistem elektronik (e-Retribusi) yang akan dilaksanakan pada keseluruhan pasar rakyat dengan tipe utama dan tipe A yang berada di wilayah Kabupaten Batang dapat terealisasi secara nyata. Sosialisasi tersebut merupakan suatu bentuk pengendalian internal atau upaya yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang, dengan tujuan lainnya agar dapat mengetahui situasi kondisi terkini terdapat dilapangan sebelum diterapkannya sistem pemungutan menggunakan retribusi elektronik sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Penyampaian materi sosialisasi berisi mengenai e-retribusi, yang dimana terdapat berbagai macam prosedur pemungutan serta memberikan pemahaman kepada para pedagang sebagai peran utama wajib retribusi dalam pengisian saldo *e-money* (uang digital) pada kartu e-retribusi. Keberhasilan proses dalam pemungutan retribusi secara elektronik (e-Retribusi), dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah berlaku apabila petugas pengelola pasar dan para wajib retribusi atau pedagang dapat bekerja sama dengan baik.

## 2. Mengganti atau menambah jaringan wifi dengan kualitas baik.

Pemungutan retribusi secara elektronik (e-Retribusi) yang dilakukan oleh petugas pengelola pasar sebagai petugas pemungut membutuhkan berbagai peralatan yang memadai. Fasilitas pada jaringan wifi yang memadai dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pemungutan retribusi secara elektronik di pasar wilayah Kabupaten Batang. Kendala yang terjadi di lapangan yaitu jaringan internet tidak atau kurang stabil ketika proses pemungutan E-Retribusi berlangsung. Peran Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang sangat penting dan harus lebih memerhatikan untuk mengatasi kendala yang terjadi tersebut.

Pengendalian internal atau upaya yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang, dapat berupa reparasi, menambah, ataupun mengganti jaringan wifi di pasar-pasar wilayah Kabupaten Batang. Bertujuan agar kedepannya dapat lebih memudahkan dalam proses pemungutan e-Retribusi melalui sistem, serta tercapainya efisiensi waktu. Reparasi atau memperbaiki jaringan internet yang tidak stabil merupakan langkah pertama yang dilakukan, apabila jaringan internet pada wifi tersebut tetap kurang stabil langkah selanjutnya adalah menambah jaringan wifi pada lokasi keseluruhan pasar yang berada di wilayah Kabupaten Batang. Namun, apabila dalam praktiknya tetap saja terdapat kendala pada jaringan internet dan faktor pengaruhnya dari wifi yang telah di tambahkan, maka langkah paling akhir adalah mengganti wifi yang telah ada dengan kualitas jauh lebih baik lagi. Sehingga proses pemungutan retribusi atas pelayanan pasar dengan menggunakan sistem e-Retribusi dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir ketika ada suatu kendala yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu.

3. Menambah petugas layanan bank atau memberikan tugas tambahan pada petugas pengelola pasar sebagai agen pengisian saldo e-Retribusi.

Kendala yang ditemukan serta sering terjadi dilapangan selanjutnya adalah kurangnya petugas layanan bank atau agen pengisian pada saldo kartu e-Retribusi yang terdapat di dalam pasar-pasar di wilayah Kabupaten Batang. Tindakan pengendalian internal atau upaya sebagai langkah utama yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang atas kendala yang terjadi tersebut, adalah dengan cara menambah petugas layanan bank , atau menambah tugas kepada petugas pengelola pasar agar berperan sebagai agen pengisian saldo khusus untuk kartu e-retribusi para pedagang. Hal tersebut dinilai cukup efektif dalam menangani keluhan para wajib retribusi, atas adanya laporan kendala kesulitan mencari agen pengisian uang elektronik atas kartu e-Retribusi yang berada di dalam pasar-pasar di wilayah Kabupaten Batang.

Penambahan petugas layanan bank harus di sertai dengan perjanjian tertentu pada bank terkait, sehingga terkadang akan lebih rumit dan lama dalam proses penerapannya. Untuk langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menambah tugas para petugas pengelola pasar sebagai agen khusus untuk pengisian saldo pada kartu e-retribusi para pedagang. Penambahan tugas pada petugas pengelola pasar tersebut sebagai langkah yang diambil atas pengendalian internal atau upaya dari Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang dengan berbagai faktor yang telah dipertimbangkan dengan matang. Sehingga tujuannya dapat memudahkan para wajib retribusi atau pedagang, dalam pengisian ulang saldo pada kartu elektronik yang akan berdampak pada kelancaran pada proses pemungutan e-retribusi secara nyata.

4. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap oknum petugas yang tidak bertanggung jawab.

Penerapan sistem pemungutan retribusi secara elektronik (e-Retribusi) telah meminimalisir resiko kecurangan atas manipulasi data realisasi pendapatan retribusi atas pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Batang. Namun pada kenyataannya hal ini tidak dapat di terapkan pada keseluruhan pedagang yang berada di kawasan pasar tersebut. Pada pedagang plataran penggunaan sistem e-Retribusi tidak dapat dilakukan, dengan alasan pedagang yang datang setiap harinya berbeda-beda. Maka penerapan pemungutan retribusi atas pelayanan pasar pada pedagang plataran masih dilakukan secara manual. Kendala yang rawan terjadi adalah adanya manipulasi data pada pencatatan dan jumlah realisasi pendapatan atas pemungutan retribusi pelayanan pasar pada pedagang plataran secara manual tersebut.

Upaya pengendalian internal yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang, setelah menemukan kejangalan serta telah menemukan bukti yang kuat dan akurat dengan adanya kecurangan dalam manipulasi data catatan manual realisasi pemungutan retribusi atas

pelayanan pasar, adalah dengan cara memberikan hukuman atau sanksi terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Sanksi yang diberikan bertujuan agar pelaku dapat jera dengan perbuatannya, berupa peringatan dan tindakan tegas. Termasuk denda yang harus di bayar ketika terdapat indikasi penggelapan realisasi pendapatan pada uang retribusi atas pelayanan pasar khusus untuk pedagang plataran di wilayah pasar Kabupaten Batang, maupun diberhentikan secara tidak hormat dalam kedudukannya sebagai pegawai dan hukuman pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran berat. Hal tersebut semata-mata dilakukan agar tetap menjaga keutuhan dari pendapatan realisasi retribusi atas pelayanan pasar di seluruh wilayah pasar yang berada di wilayah Kabupaten Batang. Serta meminimalisir apabila terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akan melakukan berbagai kecurangan.

5. Memberikan surat peringatan dan tindakan tegas kepada para pedagang yang tidak disiplin membayar kewajiban retribusinya, serta melakukan promosi dan pelelangan pada kios dan los yang berpotensi mati.

Kendala yang dijumpai di lapangan selanjutnya yaitu adanya sistem pemungutan retribusi secara elektronik (e-Retribusi) tidak dipungut pada pedagang yang tidak berjualan pada hari tersebut. Seharusnya ketika sudah diterapkannya sistem e-Retribusi, pelaksanaan pemungutan harus dilakukan setiap harinya tanpa memihak pada pedagang yang tidak berjualan dan menutup kios atau los pada hari tersebut. Hal tersebut dapat menjadikan pedagang tidak disiplin, dengan semauanya sendiri menutup dan membuka kiosnya tanpa adanya alasan yang jelas dilaporkan pada petugas pengelola pasar. Sehingga akan memicu potensi mati kios dan los pada pasar-pasar yang terdapat di wilayah tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang sebagai bentuk pengendalian internal dilakukan dengan berbagai tahapan cara. Sebagai langkah awal yang dilakukan yaitu, memberikan peringatan keras kepada pedagang yang tidak disiplin dalam membayar

kewajiban retribusinya. Diharapkan ketika sudah ada peringatan tersebut pedagang atau wajib retribusi dapat memahami letak kesalahannya. Apabila peringatan tersebut tidak mendapatkan respon yang baik serta tidak ada i'tikad baik dari wajib retribusi yang bersangkutan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan tegas. Tindakan tegas tersebut berupa penyegelan atau penutupan kios atau los yang di sewa oleh wajib retribusi atau pedagang yang tidak disiplin tersebut. Penutupan kios atau los tersebut dapat memicu terjadinya potensi mati kios dan los. Sehingga langkah selanjutnya yang di lakukan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang adalah promosi dan pelelangan pada pasar-pasar di wilayah Kabupaten Batang yang memiliki potensi mati kios dan los. Promosi dan pelelangan kios dan los tersebut dapat dilakukan dengan mengajak para calon wajib retribusi yaitu masyarakat pelaku UMKM, atau mereka yang baru ingin memulai usaha dengan berjualan di pasar dengan cara sosialisasi. Bukan hanya bersosialisasi, namun promosi yang dilakukan juga terdapat pelelangan kios dan los. Promosi dan pelelangan kios dan los yang berpotensi mati dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu, dengan jadwal berbeda pada tiap daerah pasar rakyat di wilayah Kabupaten Batang.

